

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

Dewan Pengawas Syariah (DPS)

a. Pengertian Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan salah satu bagian penting dari institusi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia. Kedudukan dan fungsinya secara sederhana hanya diatur dalam salah satu bagian dalam SK yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berkenaan tentang susunan pengurus DSN-MUI. Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah tersebut. Dewan Pengawas syariah diangkat dan diberhentikan di Lembaga Keuangan Syariah melalui RUPS setelah mendapatkan rekomendasi dari DSN.⁶

Dewan pengawas syariah (DPS) adalah Dewan setingkat dewan komisaris yang bersifat independen, yang dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional dan ditempatkan pada lembaga keuangan syariah yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dengan tugas yang diatur oleh dewan syariah nasional. Tugas utama DPS Bank Syariah adalah mengawasi kegiatan operasional Bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah, khususnya yang

⁶ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and general)*, (jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 541.

tertuang dalam *guidelines* dan fatwa-fatwa DSN. Dari hasil pengawasan tersebut DPS akan membuat pernyataan secara berkala tentang kesesuaian operasi bank dengan prinsip syariah, yang biasanya dimuat dalam laporan tahunan bank yang bersangkutan. Selain itu, DPS juga meneliti dan merekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya dari segi kesesuaian dengan prinsip syariah, terutama dengan *guidelines* dan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.⁷

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang keanggotaanya direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ditempatkan pada bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dengan tugas dan kewenangan yang diatur oleh Dewan Pengawas Nasional. DPS melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah dalam lembaga keuangan syariah.⁸

Dari beberapa pendapat diatas maka penulis menyimpulkan bahwa Dewan Pengawas Syariah merupakan unsur penting yang harus ada di setiap Lembaga Keuangan Syariah, karena peran dan fungsi DPS ini sangat berpengaruh terhadap jalannya lembaga keuangan syariah supaya tidak melenceng dari prinsip-prinsip syariah.

Ayat al-quran yang menjadi landasan syari'ah Dewan Pengawas Syariah yaitu Q.S Al-Maidah ayat 8 yaitu:

⁷ Muhammad Ridwan Basalamah dan Mohammad Rizal, *Perbankan Syariah*, (Malang: Empatdua Media, 2018), hlm. 19.

⁸ Ahmad Ifhami, *Ini Lho Bank Syariah!*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015) hlm, 7.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ إِعْدِلُوا ۖ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Maidah : 8)*

b. Peran Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah memiliki peran diantaranya sebagai berikut, yaitu:⁹

- 1) *Supervisor* (mengawasi terhadap kepatuhan syariah dan implementasi fatwa DSN pada operasional LKS)
- 2) *Advisor* (memberi nasehat, inspirasi, pemikiran, saran untuk pengembangan produk dan jasa yang inovatif)
- 3) *Marketer* (menjadi mitra LKS dalam peningkatan kualitas dan kuantitas industrinya melalui komunikasi massa/public relation.

Selain peran Dewan Pengawas Syariah diatas, peran DPS menurut AAOIFI dan DSN-MUI, maka peran DPS dalam implementasi prinsip-prinsip GCG di bank syariah adalah sebagai berikut:¹⁰

- 1) *Directing*, yaitu memberikan pengarahan, pemikiran, saran dan nasihat kepada direksi bank syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah.

⁹ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 165.

¹⁰ Abdul Naseer Hasibuan dkk, *Audit Bank Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 74.

- 2) *Reviewing*, yaitu mencermati, memeriksa, mengkaji dan menilai implementasi fatwa DSN pada operasional bank syariah.
- 3) *Supervising*, yaitu melaksanakan tugas pengawasan baik secara aktif maupun secara pasif atas implementasi fatwa DSN pada operasional bank syariah.
- 4) *Marketing*, yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bank syariah melalui media-media yang sudah berjalan di masyarakat, seperti khotbah, majelis ta'lim, dan pengajian-pengajian.

Kemudian dalam ketentuan DSN-MUI, No: Kep-98/MUI/III/2001. Dewan Pengawas Syariah memiliki peran di dalam lembaga keuangan syariah, adapun perannya sebagai berikut:¹¹

- 1) Peran DPS adalah mengawasi setiap lembaga keuangan syariah agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah difatwakan DSN.
- 2) DPS bersama komisaris dan direksi, bertugas untuk terus-menerus mengawal dan menjaga penerapan nilai-nilai islam dalam setiap aktivitas yang dikerjakan lembaga keuangan syariah.
- 3) Peran lain DPS juga harus meneliti dan merekomendasikan produk baru dari setiap lembaga keuangan syariah yang diawasinya.

¹¹ Walid Nopriansyah, *Hukum Bisnis di Indonesia Dilengkapi dengan Hukum Bisnis dalam Perspektif Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 226.

c. Fungsi dewan pengawas syariah

Fungsi utama DPS adalah sebagai mediator antara LKS dan DSN dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk jasa dari LKS yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.¹²

Selain dari fungsi utama DPS diatas, DPS juga memiliki beberapa fungsi lain yaitu sebagai berikut:¹³

- 1) Sebagai pengawas aktif dan pasif dari pelaksanaan fatwa-fatwa DSN serta memberi pengarahan/pengawasan atas produk/jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah.
- 2) Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada Bank, dan wajib melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan bank syariah yang diawasinya ke DSN sekurang-kurangnya setahun sekali.
- 3) Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada Direksi, UUS, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan syariah; dan
- 4) Sebagai mediator antara Bank dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan bank syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya setahun sekali.

Selain fungsi-fungsi diatas, fungsi Dewan Pengawas Syariah lainnya adalah sebagai berikut:¹⁴

¹² Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 161.

¹³ Muhammad Ridwan Basalamah dan Mohammad Rizal, *Perbankan Syariah*, (Malang: Empatdua Media, 2018), hlm. 19.

¹⁴ Muhammad syakir sula, *Asuransi Syariah (life and general)*, (jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 542.

- 1) DPS melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
- 2) DPS berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.
- 3) DPS melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
- 4) DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan-pembahasan DSN.

d. Struktur Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah dalam struktur perusahaan berada setingkat dengan fungsi komisaris sebagai pengawas Direksi. Jika fungsi komisaris adalah pengawas dalam kaitan dengan kinerja manajemen, maka DPS melakukan pengawasan kepada manajemen, dalam kaitan dengan implementasi sistem dan produk-produk agar tetap sesuai dengan syariah islam. Dewan Pengawas Syariah juga bertanggung jawab atas pembinaan akhlak seluruh karyawan berdasarkan system pembinaan keislaman yang telah diprogramkan setiap tahunnya. Bukan hanya itu, Dewan Pengawas Syariah juga ikut mengawasi pelanggaran nilai-nilai islam di lingkungan perusahaan tersebut, serta bertanggung jawab atas seleksi syariah karyawan baru yang dilaksanakan oleh Biro Syariah.

Peran utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya operasional Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sehari-hari, agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank dan asuransi syariah sangat khusus jika dibanding bank dan asuransi konvensional. Karena itu diperlukan garis panduan (*guidelines*) yang mengaturnya. Garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional.

Dalam laporan tahunan (*annual report*), Dewan Pengawas Syariah harus membuat pernyataan yang biasanya dibuat secara berkala (setiap tahun) bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang diawasinya benar-benar telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah.¹⁵

e. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah

Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha LKS agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. DPS tidak berwenang berfatwa, hanya melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan fatwa DSN-MUI.¹⁶

Tanggung jawab dewan pengawas syariah adalah:¹⁷

¹⁵ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and general)*, (jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 542.

¹⁶ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 161.

¹⁷ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 163.

- 1) Memastikan, mengawasi kesesuaian kegiatan LKS dengan fatwa DSN.
- 2) Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk LKS.
- 3) Memberikan opini syariah terhadap pelaksanaan operasional LKS secara keseluruhan dalam publikasi pelaporan LKS secara keseluruhan dalam publikasi pelaporan LKS.
- 4) Mengkaji produk dan jasa baru untuk dimintakan fatwa DSN-MUI.
- 5) Menyampaikan hasil pengawasan kepada direksi, komisaris, DSN-MUI dan Bank Indonesia minimal 6 bulan sekali.

f. Syarat menjadi Dewan Pengawas Syariah

Menjadi Dewan Pengawas Syariah (DPS) perlu persyaratan khusus, karena tugas DPS mengawasi perusahaan perbankan syariah sesuai dengan prinsip syariah sehingga DPS harus memahami keilmuan yang luas, baik itu muamalat, hukum dan juga memiliki integritas dalam memajukan perbankan syariah. Adapun syarat umum sebagai DPS, yaitu:¹⁸

- 1). Memiliki akhlak yang baik.
- 2). Memiliki kompetensi pengetahuan di bidang Muamalat atau Syariah dan pengetahuan perbankan atau lembaga keuangan secara umum.

¹⁸ Walid Nopriansyah, *Hukum Bisnis di Indonesia Dilengkapi dengan Hukum Bisnis dalam Perspektif Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 225-226.

3). Mempunyai keinginan untuk memajukan atau mengembangkan ekonomi islam

4). Mempunyai kelayakan sebagai DPS yang dibuktikan melalui sertifikat dari DSN melalui uji kompetensi di bidangnya.

Adapun syarat wajib anggota DPS adalah sebagai berikut:¹⁹

1). Integritas. Anggota Dewan Pengawas Syariah yang memenuhi persyaratan integritas, antara lain adalah pihak-pihak yang:

a. Memiliki akhlak dan moral yang baik.

b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat.

d. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

2). Kompetensi. Anggota Dewan Pengawas Syariah yang memenuhi persyaratan kompetensi adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah mu'amalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan atau keuangan secara umum.

3). Reputasi keuangan. Anggota Dewan Pengawas Syariah yang memenuhi persyaratan reputasi keuangan adalah pihak-pihak yang:

a. Tidak termasuk kredit/pembiayaan macet.

¹⁹ Ahmad Ifhami, *Ini Lho Bank Syariah!*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 8-9.

- b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 tahun terakhir sebelum dicalonkan.

BMT

a. Pengertian BMT

BMT adalah kependekan dari badan usaha mandiri terpadu atau, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Baitul mal wat tamwil merupakan suatu lembaga yang mempunyai dua istilah, yaitu *baitul mal* dan *baitul tamwil*. Baitul mal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti zakat, infak, dan sedekah. Adapun *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah islam.²⁰

Dalam keterangan lain, *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) terdiri atas dua kosakata yaitu *baitul maal* dan *Baitut tamwil*. Baitul mal artinya rumah harta sementara baitut tamwil artinya rumah pengembangan usaha. BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan

²⁰ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: PT kharisma Putra Utama, 2017), hlm. 315-316.

bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kaum fakir miskin.²¹

Dari beberapa pendapat diatas maka penulis menyimpulkan bahwa Baitul maal wat tamwil (BMT) terdiri dari dua kosa kata yaitu baitul maal yang berarti rumah harta dan baitut tamwil yang berarti kegiatan di dalamnya seperti pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Dan BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah.

b. Sejarah berdirinya BMT

Pendirian BMT dilandasi oleh tiga faktor, yaitu:²²

1) Faktor filosofis

Secara filosofis, gagasan pendirian BMT didasarkan pada kepentingan menjabarkan prinsip-prinsip ekonomi islam (*fiqh al-muamalah*) dalam praktik,. Prinsip-prinsip ekonomi yang berasaskan ketauhidan, keadilan, persamaan, kebebasan, tolong-menolong, dan toleransi menjadi kerangka filosofis bagi pendirian BMT di Indonesia. Selain itu, asas-asas muamalah seperti kekeluargaan, gotong royong, mengambil manfaat dan menjauhi mudarat serta kepedulian terhadap golongan ekonomi lemah menjadi dasar utama bagi kepentingan mendirikan BMT di Indonesia.

²¹ Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UNY Press, 2020), hlm. 195.

²² Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: PT kharisma Putra Utama, 2017), hlm. 317.

2) Secara sosiologis

Secara sosiologis, pendirian BMT di Indonesia lebih di dasarkan pada adanya tuntutan dan dukungan dari umat islam bagi adanya lembaga keuangan berdasarkan syariah. Seperti diketahui, umat islam merupakan mayoritas penduduk Indonesia, tetapi belum ada lembaga keuangan berbasis syariah. Ide mendirikan BMT semakin mencuat ke permukaan pada awal 1990-an.

3) Secara Yuridis

Secara yuridis, pendirian BMT di indonesia diilhami oleh keluarnya kebijakan pemerintah berdasarkan UU No. 7/1992 tentang perbankan dan PP No. 72 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Bagi Hasil. Ketika bank-bank syariah didirikan di beberapa wilayah, BMT-BMT pun tumbuh subur mengikuti kebijakan pemerintah tersebut.

c. Struktur organisasi BMT

Struktur organisasi BMT yang paling sederhana di antaranya terdiri atas hal-hal berikut:²³

1) Badan pendiri

Badan pendiri ialah orang-orang yang mendirikan BMT dan mempunyai hak prerogatif yang seluas-luasnya dalam menentukan arah dan kebijakan organisasi BMT. Dalam hal ini

²³ *Ibid.*, hlm. 324.

badan pendiri mempunyai hak mengubah anggaran dasar, bahkan sampai membubarkan BMT.

2) Badan pengawas

Badan pengawas ialah badan yang berwenang dalam menetapkan kebijakan BMT.

3) Badan pengelola

Badan pengelola ialah sebuah badan yang mengelola organisasi dan perusahaan BMT serta dipilih dari dan oleh anggota badan pengawas, badan pendiri, dan perwakilan anggota.

4) Anggota BMT

Anggota BMT ialah orang-orang yang secara resmi mendaftarkan diri sebagai anggota BMT dan dinyatakan diterima oleh badan pengelola.

d. Prinsip-prinsip utama BMT

Yang menjadi prinsip dasar BMT adalah:²⁴

- 1) *Ahsan* (mutu hasil kerja terbaik), *thayyiban* (terindah), *ahsanu 'amala* (memuaskan semua pihak), dan sesuai dengan nilai-nilai *salam*: keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan;
- 2) *Barakah*, artinya berdaya guna, berhasil guna, adanya pengatan jaringan, transparan, dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat;
- 3) *Spiritual communication* (penguatan nilai ruhiyah);

²⁴ Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UNY press, 2020), hlm. 199-200.

- 4) Demokratis, partisipatif, dan inklusif;
- 5) Keadilan sosial dan kestaraan gender, nondiskriminatif;
- 6) Ramah lingkungan;
- 7) Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal, serta keragaman budaya;
- 8) Keberlanjutan, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat local.

Adapun yang menjadi Prinsip operasional BMT berdasarkan prinsip syariah, yaitu:²⁵

- 1) Terhindar dari maisir (perjudian)
- 2) Terhindar dari *gharar* (penipuan)
- 3) Terhindar dari *risywah* (suap)
- 4) Terhindar dari riba (bunga).

e. Akad dan Produk BMT

Dalam menjalankan usahanya, berbagai akad yang ada di BMT mirip dengan akad yang ada pada bank pembiayaan rakyat islam. Adapun akad-akad tersebut adalah: Pada sistem operasional BMT, pemilik dana menanamkan uangnya di BMT tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Produk penghimpunan dana lembaga keuangan islam adalah (Himpunan fatwa DSN-MUI,2003):²⁶

²⁵ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: PT kharisma Putra Utama, 2017), hlm. 321.

²⁶ Nurul Huda dan Mohamad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam*,(Jakarta: prenadamedia, 2010), hlm. 364.

- 1) Giro Wadiah, Giro Wadiah adalah produk simpanan yang bisa ditarik kapan saja. Dana nasabah dititipkan di BMT dan boleh dikelola. Setiap saat nasabah berhak mengambilnya dan berhak mendapatkan bonus dari keuntungan pemanfaatan dana giro oleh BMT. Besarnya bonus tidak ditetapkan di muka tetapi benar-benar merupakan kebijaksanaan BMT. Sungguhpun demikian nominalnya diupayakan sedemikian rupa untuk senantiasa kompetitif. (Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000).
- 2) Tabungan Mudharabah, dana yang disimpan nasabah akan dikelola BMT, untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan nasabah. Nasabah bertindak sebagai shahibul maal dan lembaga keuangan islam bertindak sebagai mudharib (Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000).
- 3) Deposito Mudharabah, BMT bebas melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan islam dan mengembangkannya. BMT bebas mengelola dana (Mudharabah Mutaqah). BMT berfungsi sebagai mudharib sedangkan nasabah juga shahibul maal. Ada juga dana nasabah yang dititipkan untuk usaha tertentu. Nasabah memberikan batasan penggunaan dana untuk jenis dan tempat tertentu. Jenis ini di sebut mudharabah muqayyadah.

f. Peran dan fungsi BMT

Baitul Maal wat Tamwil merupakan salah satu perwujudan/implementasi dari ekonomi islam untuk mengatasi masalah pertumbuhan ekonomi yang stagnan. Dalam hal ini, BMT mempunyai beberapa peran sebagai berikut :²⁷

- 1) Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang non syariah. Jadi BMT harus mempunyai peran aktif dalam bersosialisasi tentang peran sistem ekonomi islam di tengah-tengah masyarakat yang tidak begitu paham tentang ekonomi islam. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan mengenai tata cara dalam bertransaksi secara syariah.
- 2) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. Dalam hal ini BMT harus aktif dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan mikro dalam pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah.
- 3) Melepaskan masyarakat dari ketergantungannya kepada rentenir. Dalam hal ini BMT harus mampu mendapatkan simpati dari masyarakat dengan cara melayani masyarakat dengan cara lebih baik.
- 4) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Dalam hal ini BMT sebagai lembaga ekonomi mikro

²⁷ Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UNY press, 2020), hlm. 201-203.

syariah dalam pelaksanaanya harus mengikuti pada aturan-aturan syariah islam (Wiroso, 2005).

BMT juga mempunyai fungsi diantaranya adalah sebagai berikut:²⁸

- 1) Penghimpun dan penyalur dana, dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit *surplus* (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit *deficit* (pihak yang kekurangan dana).
- 2) Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga/perorangan.
- 3) Sumber pendapatan, BMT menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.
- 4) Pemberi informasi, memberi informasi kepada masyarakat mengenai risiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.
- 5) Sebagai satu lembaga keuangan mikro islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi UMKMK tersebut.
- 6) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi

²⁸ *Ibid.*, hlm. 201-203

anggota, kelompok anggota muamalat (pokusma) dan daerah kerjanya.

- 7) Meningkatkan kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- 8) Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
- 9) Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pemilik dana(*shohibul maal*) dengan dhuafa sebagai (*mudharib*) terutama untuk dana-dana sosial seperti : zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan oleh peneliti untuk menghindari penelitian terhadap obyek yang sama atau pengulangan terhadap suatu penelitian yang sama serta menghindari anggapan plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu dilakukan peninjauan terhadap kajian yang pernah ada. Penulis meninjau dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk dijadikan acuan dalam pembahasan masalah, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Itsna nur farikhah pada tahun 2018, dalam bentuk skripsi yang berjudul “implementasi peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) (studi kasus di forum koperasi syariah bojonegoro). Hasil penelitian ini menjelaskan

bahwa implementasi peran dan fungsi DPS itu sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap lembaga keuangan syariah tersebut, sehingga keberadaan DPS tidak bisa di jadikan hanya sebagai pelengkap di bagan struktur organisasi. Kemudian faktor-faktor yang menjadi penyebab kurang efektifnya kinerja DPS, diantaranya yaitu karena kurangnya kesadaran dari pihak pengurus ataupun pengelola kspps bagaimana pentingnya peran dps untuk kspps tersebut.²⁹ Persamaan dari penelitian ini sama-sama meneliti peran dan fungsi DPS di KSPPS. Sedangkan untuk perbedaanya pada tempat dan objek penelitian yang berbeda.

2. Bagya agung prabowo pada tahun 2016, dalam bentuk skripsi yang berjudul “ peranan dewan pengawas syariah terhadap praktik kepatuhan syariah dalam perbankan syariah indonesia” hasil penelitian ini menjelaskan optimalisasi peran DPS melalui dukungan atas menjalankan tugas-tugasnya, serta optimalisasi peran DPS. Kedua hal tersebut guna memperbaiki citra dan kredibilitas perbankan syariah akibat pelanggaran terhadap kepatuhan syariah.³⁰ Persamaanya dari skripsi ini sama-sama membahas peran dewan pengawas syariah sedangkan untuk perbedaanya terdapat pada variabel, tempat dan objek penelitian.
3. Jurnal JPIK Vol. 1 No. 1 maret 2018. Jurnal ini ditulis oleh suaidi dan Nur hasan zaifullah dengan judul “optimalisasi peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam perbankan syariah. Dalam jurnal ini

²⁹ Itsna Nur Farikhah, *Implementasi Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) (studi kasus di forum koperasi syariah bojonegoro)*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2018.

³⁰ Bagya agung prabowo dan jasri bin jamal, *peranan dewan pengawas syariah terhadap praktik kepatuhan syariah dalam perbankan syariah di indonesia*, tahun 2016.

menjelaskan optimalisasi peran dan fungsi dps dalam kontek perbankan syariah. Yang mana dewan pengawas syariah (DPS) merupakan lembaga yang bertugas mengawasi dan memastikan jalannya kegiatan agar sesuai dengan kaidah syariah.³¹ Persamaan dari jurnal ini yaitu sama-sama membahas bagaimana penting nya pengawasan dari dewan pengawas syariah dalam lembaga keuangan syariah. Sedangkan perbedaannya terdapat pada objek penelitian dan tempat penelitian.

C. Kerangka Pemikiran

Lembaga keuangan yang beroperasi menggunakan prinsip-prinsip syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah sebagaimana yang tercantum dalam peraturan pemerintah yang pertama kali No. 72 Tahun 1992. Yang menjelaskan bahwa tugas dari dewan pengawas syariah yaitu memberikan pengawasan atas segala produknya agar berjalan sesuai syariah.³² Kemudian berdasarkan keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 3 Tahun 2000, dijelaskan juga bahwa Dewan Pengurus Syariah merupakan bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan.

Dewan Pengawas Syariah memiliki peran sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengawasan atas jalannya operasional lembaga keuangan syariah agar lembaga keuangan syariah tersebut tetap pada prinsip-prinsip syariah. Melalui Fungsi dewan pengawas syariah yang harus melakukan pengawasan secara periodik pada bank syariah atau lembaga

³¹ Suadi dan Nur Hasan Zaifullah, *Optimalisasi peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Perbankan*, jurnal JPIK Vol 1 No, 1, 2018.

³² Suaidi, Nur Hasan zaifullah, "*Optimlisasi peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Perbankan Syariah*", Vol. 1 No. 1 thn. 2018, hlm. 250.

keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.³³ Maka lembaga keuangan yang berjalan menggunakan prinsip syariah akan selalu terkontrol dalam menjalankan setiap kegiatan yang dilakukannya.

Peran pada umumnya mengacu kepada pola perilaku apapun yang melibatkan hak, kewajiban dan tugas tertentu yang diharapkan dari seseorang, dapat dilatih dan diperkuat untuk ditampilkan didalam situasi sosial tertentu. Dalam melakukan perannya seseorang dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Dengan demikian, peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem.³⁴

Menurut AAOIFI ada tiga peran DPS di lembaga keuangan syariah, yaitu melakukan penilaian, pengarahan, dan pengawasan atas aktivitas bank syariah agar sesuai dengan aturan dan prinsip syariah. Selain tiga peran diatas, DSN MUI menambahkan satu peran DPS, yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, atau lebih tepatnya peran DPS menurut DSN MUI tersebut adalah sebagai pihak yang juga ikut memasarkan (*marketing*) bank syariah kepada masyarakat.³⁵

Maka dari itu, setiap lembaga keuangan syariah baik itu berupa BMT wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah. Karena peran Dewan Pengawas Syariah sangat penting. Jika Dewan Pengawas Syariah di lembaga keuangan itu tidak atau kurang berperan dalam melaksanakan setiap perannya maka besar kemungkinan lembaga keuangan syariah tersebut bisa melakukan

³³ Ahmad Ifhami, *Ini Lho Bank Syariah!*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 8.

³⁴ Abdul Naseer Hasibuan dkk, *Audit Bank Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 74.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 74.

kegiatan-kegiatan operasionalnya bisa terjadi permasalahan dan jauh dari prinsip-prinsip syariah. Jika Dewan Pengawas Syariah melaksanakan perannya dengan baik maka kegiatan-kegiatan operasional lembaga keuangan tersebut akan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka skema yang akan dilakukan oleh penulis dapat digambarkan dalam sebuah kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2 1 Kerangka Pemikiran